

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Keberadaan tindak pidana Penghinaan/pencemaran nama baik di internet yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE diawali atas keinginan Legislatif untuk memasukkan semua jenis perbuatan yang dilarang baik yang ada di dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus yang perbuatannya dapat terjadi dengan menggunakan atau melalui sistem komputer sebagai cybercrime. Dalam pembahasan di Panitia Kerja RUU ITE perbuatan penghinaan, fitnah, penyiaran berita bohong berpotensi terjadi menggunakan internet, dan aturan-aturan hukum tradisional tidak mampu untuk menjangkau kejahatan tersebut. Penghinaan di internet bukanlah merupakan norma hukum baru, melainkan hanya mempertegas norma hukum tindak pidana penghinaan yang diatur dalam BAB XVI KUHP ke dalam Undang-Undang baru dengan adanya unsur tambahan khusus yaitu perkembangan di bidang elektronik, dengan demikian keberlakuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya yaitu Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Terkait dengan adanya perbedaan ancaman antara Pasal 310, Pasal 311 KUHP dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dianggap sebagai suatu kewajaran yang sah, karena penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif.

2. harusnya majelis hakim menerapkan pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi informasi yang seharusnya dapat dijatuhkan hukuman akan tetapi majelis hakim pengadilan negeri makasar menjatuhkan putusan bebas karena hakim hanya mengacu kepada 310 KUHP, dan melihat dari dasar yang meringankan hal ini membuat majelis hakim yang seharusnya mencermati undang-undang lex spesialis yang sebagaimana menyampingkan undang-undang umum. Karena didalam pasal 27 ayat 3 ini jelas diatur mengenai hukuman terhadap pelaku pencemaran nama baik.

5.2 Saran

1. Indonesia sebagai Negara yang menganut budaya ketimuran, tidak memungkinkan untuk menghapuskan penghinaan sebagai salah satu tindak pidana, karena nama baik merupakan bagian yang melekat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Namun tindak pidana penghinaan secara tegas telah di atur dalam KUHP. Dengan demikian tindak pidana penghinaan/pencemaran di Internet tidak perlu menjadi bagian yang diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tidak ada norma baru yang diatur oleh tindak pidana penghinaan di internet (Pasal 27 ayat (3)). Dalam penerapannya pun tetap harus merujuk kepada genus delictnya yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dengan kata lain, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tetap dapat menjerat tindakan penghinaan dengan media yang digunakannya adalah komputer atau jaringan komputer atau internet. Dalam revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sudah tidak ada lagi alasan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) tetap dipertahankan. Ditambah dalam politik kodifikasi RUU KUHP, tindak pidana penghinaan di internet tidak lagi menjadi domain yang diatur di bawah Bab tentang Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika. Terkait dengan penerapan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, penulis menyarankan bahwa penjatuhan pidana penjara adalah langkah mundur dalam hukum modern, 199 konsep keseimbangan dalam pemidanaan perlu menjadi acuan dalam penetapan sanksi pidana, yaitu dengan memperhatikan kepentingan korban, hak pelaku dan kepentingan negara. Teori keseimbangan setidaknya memberikan jalan tengah untuk mempertemukan kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Ketidakjelasan rumusan dan ketidakjelasan kepentingan yang dilindungi membuat keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait dengan tindak pidana penghinaan bukan memberikan deterrent effect sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang, tetapi malah memberikan chilling effect terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tindak pidana penghinaan juga sering dijadikan benteng pertahanan oleh pemerintah di negara manapun atas kritik dan protes dari warga negaranya, sekaligus senjata yang efektif untuk membungkam pendapat-pendapat tajam terhadap para penguasa. Sebagai

bahagian dari negara-negara yang ada di dunia, Indonesia perlu melihat kecenderungan internasional yang sudah merubah pandangan bahwa pemenjaraan terhadap penghinaan merupakan bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Pilihan-pilihan menerapkan hukuman yang manusiawi dengan mengedepankan pengembalian keseimbangan keadaan adalah pilihan yang baik bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

